



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARIYANTO Als HERI KOMBOR Bin CIPTO SUMARTO**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/31 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Randukulan Rt. 02/Rw. 04 Desa Jenar Lor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
- Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 46/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 10 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYANTO Als HERI KOMBOR Bin CIPTO SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 Dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO Als HERI KOMBOR Bin CIPTO SUMARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah tas kain warna merah bergambar gajah;
- 1 (satu) buah dosbook hp merk Lenovo tertera nomor IMEI 1 : 864001032417456 dan IMEI 2 : 864001032417464;
- 1 (satu) buah dosbook hp merk Samsung Galaxy J5 tertera nomor IMEI 1 : 357004/07/373565/7 dan 357005/07/373565/7;
- 1 (satu) buah hp merk Lenovo warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 864001032417456 dan IMEI 2 : 864001032417464;
- 1 (satu) buah charger hp merk LENOVO warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi MIRDA HADIATI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Nopol. AA 6394 NL warna merah marun tahun 2011, Noka : MH331B003BJ848488, Nosin : 31B848638 beserta STNKnya an. BASUKI WIDODO alamat Desa Wonoenggal Rt. 02/Rw. 02 Kec. Grabag Kab. Purworejo.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang tidak akan mengajukan pembelaan namun hanya akan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor : PDM-30/PREJO/Epp.2/3/2018 tertanggal 5 April 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO ALS HERY KOMBOR** bersama-sama dengan Sdr. RIZAL (masih dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi Eni Subekti Prisca di Desa Wingkoharjo Rt.01/Rw.01 Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**



yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa Hariyanto als Hery Kombor bertemu dengan Sdr. Rizal (DPO) di rumah Terdakwa, karena sedang tidak mempunyai uang selanjutnya bersama-sama merencanakan untuk mencuri/mengambil barang milik orang lain, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rizal (DPO) pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk berkeliling-keliling guna mencari sasaran tempat/barang-barang yang akan diambil hingga sampai di Desa Wingkoharjo Kec. Ngombol Kab. Purworejo, saat sedang mencari-cari sasaran tempat/barang-barang yang hendak diambil, Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang keadaan sekitarnya sepi, sehingga Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya tidak jauh dari rumah tersebut, rumah tersebut tidak lain adalah rumah saksi Eni Subekti Prisca, setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. Rizal (DPO) memarkirkan sepeda motornya dan berjalan pelan-pelan mendekati untuk mengamati rumah tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama Sdr. Rizal (DPO) menemukan bahwa pintu samping rumah dalam kondisi rusak dan tidak terkunci, Terdakwa bersama-sama Sdr. Rizal (DPO) lalu masuk ke dalam rumah tersebut, dan setelah masuk ke dalam samping rumah, Terdakwa melihat ada salah satu jendela rumah yang sedikit terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Rizal (DPO) membuka jendela secara pelan-pelan, setelah terbuka jendela tersebut terdapat teralis besi, jendela tersebut merupakan jendela sebuah kamar tidur dimana saat itu di dalam kamar tersebut ada saksi E Probo Wijatmoko dan saksi Mirda Hadiati yang sedang tertidur, Sdr. Rizal lalu menunggu di pintu samping rumah untuk berjaga-jaga setelah itu Terdakwa mengamati dan melihat ke dalam kamar, Terdakwa lalu melihat jika di dalam kamar di bawah jendela ada sebuah tas kain warna merah yang diletakkan di lantai kamar, tas tersebut merupakan milik saksi Mirda Hadiati, Terdakwa lalu berusaha mengambil tas tersebut dengan memasukkan tangan kanannya ke dalam kamar melalui celah teralis, setelah berhasil menggapai tas tersebut, Terdakwa kemudian mengambil dan mengeluarkannya dari kamar melalui celah teralis jendela, setelah itu Terdakwa membuka tas tersebut dan



mengambil barang-barang yang ada di dalam tas berupa Uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna Putih berikut dengan chargernya, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lalu mengembalikan tas ke tempat semula, saat mengembalikan tas tersebut Terdakwa diketahui oleh saksi Mirda Hadiati yang kemudian berteriak "maling-maling", sehingga Terdakwa bersama-sama Sdr. Rizal (DPO) langsung berlari melarikan diri meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa Hariyanto als Hery Kombor bersama-sama Sdr. Rizal (DPO) mengambil barang-barang yang ada di dalam tas milik saksi Mirda Hadiati berupa Uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna Putih berikut dengan chargernya adalah untuk dimiliki dan tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Mirda Hadiati menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah hilangnya benda-benda dan uang Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO yang beralamat di Perum Persada Depok Blok C4 No. 14 Rt. 06 Rw. 18 Kel Cimpaun Kec. Tapos Kota Depok;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 lebih kurang pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik Saksi yang terletak di Ds Wingkoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ngombol Kab. Purworejo;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo warna gold, 1 (satu) HP merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah charger HP merk Lenovo warna putih yang berada di dalam tas kain warna merah bergambar gajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 lebih kurang pukul 15.00 Wib, Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) dan Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO bersama anaknya datang ke rumah Saksi dengan tujuan liburan tahun baru dan mereka menginap di rumah Saksi. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2018 lebih kurang pukul 19.00 Wib Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) dan Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO bersama anaknya pergi ke alun-alun Purworejo untuk bermain lebih kurang pukul 21.00 Wib mereka pulang kerumah Saksi selanjutnya istirahat bersama. Pada waktu itu Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) dan Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO bersama anaknya tidur di kamar keluarga, dan kedua anak Saksi tidur di kamar belakang dan Saksi tidur di ruang tamu. Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 lebih kurang pukul 03.00 Wib Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO melihat salah satu tangan pelaku masuk melalui jendela kamar tidurnya dan berteriak "MALING" mendengar teriakan tersebut Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) terbangun dan langsung mengecek keluar rumah melalui pintu rumah depan sedangkan Saksi yang waktu itu ikut bangun mengecek keluar rumah melalui pintu dapur, Setelah Saksi dan Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) mengecek keluar rumah serta tidak melihat apapun selanjutnya kami masuk kedalam rumah kembali. Kemudian kami menanyakan kepada Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO apa yang hilang dan setelah Saksi MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO membuka tas miliknya diketahui uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Lenovo warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah Hp charger HP Lenovo warna putih yang berada didalam tas kain warna merah bergambar gajah telah hilang. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut masuk melalui pintu luar samping kiri rumah yang sudah rusak kemudian menuju ke jendela kamar dan membukanya dengan mudah karena tidak terkunci dan mengambil tas kain warna merah bergambar gajah yang ditaruh di lantai bawah jendela di dalam kamar, selanjutnya mengambil barang-barang yang ada didalam tas tersebut dan setelah berhasil tas tersebut dikembalikan lagi ditempat semula serta Terdakwa berhasil melarikan diri atas kejadian tersebut Saksi E.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) dan Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa adapun cara pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara membuka jendela kamar dari luar dengan mudah karena tidak dikunci kemudian mengambil tas kain warna merah bergambar gajah dan kemudian mengambil barang-barang tersebut dan selanjutnya meletakkan tas tersebut kembali di lantai di bawah jendela;
 - Bahwa akibat dari perbuatan pelaku tersebut, Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa tidak izin dari Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO bagi pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah hilangnya benda-benda dan uang milik Istri Saksi (Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 lebih kurang pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang terletak di Ds Wingkoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ngombol Kab. Purworejo;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo warna gold dengan No Simcard 08782288836, 1 (satu) HP merk Samsung J5 warna putih dengan No.Simcard 08224246663 dan 1 (satu) buah charger HP merk Lenovo warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut milik dari istri Saksi (Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 lebih kurang pukul 15.00 Wib, Saksi dan Istri (Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO) bersama anak-anak datang ke rumah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) dengan tujuan liburan tahun baru dan mereka menginap di rumah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm). Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2018 lebih kurang pukul 19.00 Wib Saksi dan istri Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



(Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO) bersama anak-anak pergi ke alun-alun Purworejo untuk bermain lebih kurang pukul 21.00 Wib kami pulang kerumah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) selanjutnya istirahat bersama. Pada waktu itu Saksi dan istri Saksi (Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO) bersama anaknya tidur di kamar keluarga, dan kedua anak Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) tidur di kamar belakang dan Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) tidur diruang tamu. Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 lebih kurang pukul 03.00 Wib istri Saksi (Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO) melihat salah satu tangan pelaku masuk melalui jendela kamar tidurnya dan berteriak "MALING", mendengar teriakan tersebut Saksi terbangun dan langsung mengecek keluar rumah melalui pintu rumah depan sedangkan Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang waktu itu ikut bangun mengecek keluar rumah melalui pintu dapur, Setelah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) dan Saksi mengecek keluar rumah serta tidak melihat apapun selanjutnya kami masuk kedalam rumah kembali. Kemudian kami menanyakan kepada istri Saksi (Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO) apa yang hilang dan setelah istri Saksi (Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO) membuka tas miliknya diketahui uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Lenovo warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah Hp charger HP Lenovo warna putih yang berada didalam tas kain warna merah bergambar gajah telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang tersebut adalah dengan membuka jendela kamar dari luar dengan mudah karena tidak dikunci kemudian pelaku memasukkan salah satu tangannya dan mengambil tas .kain warna merah bergambar gajah milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO yang ditaruh di lantai di bawah jendela dalam kamar, kemudian pelaku mengambil barang-barang yang ada didalam tas selanjutnya tas tersebut dikembalikan ditempat semula;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku tersebut, Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



- Bahwa jendela kamar ada teralisnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi Korban dalam perkara ini sehubungan dengan telah hilangnya benda-benda dan uang milik Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 lebih kurang pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang terletak di Ds Wingkoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ngombol Kab. Purworejo;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo warna gold dengan No Simcard 08782288836, 1 (satu) HP merk Samsung J5 warna putih dengan No.Simcard 08224246663 dan 1 (satu) buah charger HP merk Lenovo warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 lebih kurang pukul 15.00 Wib, Saksi Korban dan Suami (Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm)) bersama anak-anak datang ke rumah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) dengan tujuan liburan tahun baru dan mereka menginap di rumah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm). Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2018 lebih kurang pukul 19.00 Wib Saksi Korban dan Suami (Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm)) bersama anak-anak pergi ke alun-alun Purworejo untuk bermain lebih kurang pukul 21.00 Wib kami pulang kerumah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) selanjutnya istirahat bersama. Pada waktu itu Saksi Korban dan Suami (Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm)) bersama anaknya tidur di kamar keluarga, dan kedua anak Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) tidur di kamar belakang dan Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) tidur di ruang tamu. Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 lebih kurang pukul 03.00 Wib Saksi Korban melihat salah satu tangan pelaku masuk melalui jendela kamar tidurnya dan berteriak "MALING", mendengar teriakan tersebut Suami (Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm)) terbangun dan langsung mengecek keluar rumah melalui pintu rumah depan sedangkan



Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang waktu itu ikut bangun mengecek keluar rumah melalui pintu dapur, Setelah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) dan Suami (Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm)) mengecek keluar rumah serta tidak melihat apapun selanjutnya kami masuk kedalam rumah kembali. Kemudian mengecek apa saja yang hilang dan setelah Saksi Korban membuka tas miliknya diketahui uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Lenovo warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah Hp charger HP Lenovo warna putih yang berada didalam tas kain warna merah bergambar gajah telah hilang;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang tersebut adalah dengan membuka jendela kamar dari luar dengan mudah karena tidak dikunci kemudian pelaku memasukkan salah satu tangannya dan mengambil tas .kain warna merah bergambar gajah milik Saksi Korban yang ditaruh di lantai di bawah jendela dalam kamar, kemudian pelaku mengambil barang-barang yang ada didalam tas selanjutnya tas tersebut dikembalikan ditempat semula;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku tersebut, Saksi Korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **RAMELAN, S.H. Bin SUPARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah hilangnya benda-benda dan uang milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 lebih kurang pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang terletak di Ds Wingkoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ngombol Kab. Purworejo;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo warna gold dengan No Simcard 08782288836, 1 (satu) HP merk Samsung J5 warna putih dengan No.Simcard 08224246663 dan 1 (satu) buah charger HP merk Lenovo warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh aparat Kepolisian dan mengakui perbuatannya, yaitu Terdakwa menerangkan yang melakukan pencurian bersama temannya Sdr. RIZAL (DPO) tinggal di Yogyakarta (tidak jelas tempat tinggalnya) hingga saat ini untuk sdr RIZAL(DPO) tersebut belum tertangkap karena tidak diketahui identitas dan tempat tinggal yang sebenarnya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZAL (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZAL (DPO) masuk melalui pintu samping rumah lalu berjalan melalui pinggir rumah yang tertutup pagar tembok menuju jendela salah satu kamar tidur yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka jendela kamar tidur tersebut dari luar dan jendela diganjol dengan kayu, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kananya melalui celah teralis besi pada jendela tersebut untuk meraih tas kain warna merah yang berada dilantai dalam kamar tepat dibawah jendela tersebut. Lalu tas tersebut dikeluarkan melalui celah teralis besi jendela, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam tas, dan selanjutnya tas tersebut dikembalikan ditempat semula;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan (sita) berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP merek Lonovo warna Gold dengan Nomor IME11: 864001032417456 dan nomor IME12 : 846001032417464;
 - 2) 1 (satu) buah charger HP merek LONOVO warna putih;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Nopol : AA-6394-NL, warna Merah Marun Tahun 2011, Noka : MH331B003BJ84888, Nosin : 31B848638, beserat STNKnya atas nama BASUKI WIDODO alamat Wonoenggal Rt 02 Rw 02 Grabag Purworejo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 kurang lebih pukul 00.30 Wib didalam rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) alamat Ds. Wingkoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ngombol, Kab. Purworejo, selanjutnya Saksi bersama rekan dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polress Purworejo membackup rekan Polsek Ngombol untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut berbekal hasil oleh TKP serta keterangan dari Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO maupun Saksi-saksi yang lain. Selain itu Saksi juga memperoleh dari Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO berupa IMEI HP Lenovo dan HP Samsung milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO yang hilang/diambilil Terdakwa dan nomor IMEI tersebut dilihat dari dosbook HP milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO, selanjutnya Saksi bersama teman

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan/mencari informasi di Desa setempat maupun Desa lain disekitaran Ngombol hingga daerah Purwodadi, setelah beberapa teman melakukan penyelidikan/mencari informasi terdapat seseorang yang diduga sebagai pelakunya yaitu Sdr. HARIYANTO alias HERI KOMBOR (Terdakwa) alamat Dusun Randukulon Rt. 02 Rw. 04 Desa Jenar Lor Kec. Purwodadi Kab.Purworejo informasi yang diperoleh bahwa Sdr. HARIYANTO Alias HERI KOMBOR (Terdakwa) tersebut mempunyai HP bagus layar sentuh merek Lenovo dan Samsung dan sebelum-sebelumnya bahwa Sdr. HARIYANTO Alias HERI KOMBOR (Terdakwa) tersebut tidak memiliki HP seperti itu dan diperoleh informasi bahwa Sdr. HARIYANTO alias HERI KOMBOR (Terdakwa) tersebut pernah menawarkan HP tersebut akan dijual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama rekan mendatangi Sdr. HARIYANTO alias HERI KOMBOR (Terdakwa) dirumahnya dan waktu itu dapat diamankan barang bukti yang masih dikuasai oleh Sdr. HARIYANTO alias HERI KOMBOR (Terdakwa) berupa 1 (satu) buah HP merek Lonovo warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 864001032417456 dan nomor IMEI 2 : 846001032417464, 1(satu) buah charger HP merek LONOVO warna putih saat dicek bahwa nomor IMEI HP Lenovo tersebut sesuai/cocok dengan nomor IMEI HP milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO yang hilang;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. HARIYANTO alias HERI KOMBOR (Terdakwa) mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO tersebut dan mencuri bersama temannya yaitu Sdr. RIZAL (DPO) yang pekerjaannya sebagai pedagang asongan alamat di Yogyakarta (tidak jelas tempat tinggalnya), selain barang bukti tersebut Saksi bersama rekan juga mengamankan sarana kendaraan yang digunakan oleh Sdr. HARIYANTO alias HERI KOMBOR (Terdakwa) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z, Nopol AA 6394 NL warna merah Marun selanjutnya Sdr. HARIYANTO alias HERI KOMBOR (Terdakwa) beserta barang buktinya dibawa ke Polres Purworejo dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ada barang lain yang telah dijual oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung J5 warna putih dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakawa bersama-sama dengan Sdr. RIZAL telah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 lebih kurang pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang terletak di Ds Wingkoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ngombol Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa beralamat Ds. Randukulon Rt. 02 Rw. 04 Ds. Jenar Kec. Pituruh, Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RIZAL (DPO) sejak tahun 2010, pada saat Sdr. RIZAL (DPO) pernah kos di daerah Senepo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP merek LENOVO warna gold;
 - 2) 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah charger HP Lenovo warna putih;
 - 4) Uang sejumlah Rp 800.000,-m (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. RIZAL (DPO) dengan mengendari sepeda motor Honda Supra datang kerumah Terdakwa dan setelah itu ngobrol-ngobrol berdua dengan Sdr. RIZAL (DPO) mengatakan "*Pusing ra nyekel duit, mlaku-mlaku yo mbok-mbok oleh duit*" (Pusing tidak punya uang jalan-jalan yuk barang kali dapat uang), dan maksudnya mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa jawab "*Yo ayo*". Setelah itu sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) berangkat mencari sasaran rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol : AA 6394 NL milik Terdakwa dengan posisi Sdr. RIZAL (DPO) di depan dan Terdakwa membonceng di belakang. Sekira pukul 00.30 Wib sampai di Desa Wingkoharjo Kec. Ngombol, Kab. Purworejo dan saat melintas melihat ada sasaran yaitu sebuah rumah dan keadaan sekitar sepi. Lalu Terdakwa berdua berhenti kira-kira jarak 300 M (tiga ratus meter) dari rumah tersebut dan sepeda motor diparkir di jembatan jalan desa dekat makam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) berjalan menuju rumah sasaran tersebut dan kemudian masuk melalui pintu samping rumah yang dalam kondisi rusak dan tidak terkunci. Setelah masuk dan melalui pintu samping rumah dalam kondisi rusak dan tidak terkunci. Setelah masuk dan melalui pinggir rumah (tertutup pagar tembok) tersebut Terdakwa melihat ada jendela salah satu kamar tidur yang sedikit terbuka dan setelah mendekat bahwa jendela tersebut tidak terkunci serta jendela tersebut terpasang teralis besi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) membuka jendela tersebut dari luar secara pelan-pelan karena ada yang tidur di dalam kamar tersebut dan lampu kamar juga menyala. Setelah jendela terbuka lalu Sdr. RIZAL (DPO) mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan kayu kecil agar jendela tetap terbuka dan setelah itu Sdr. RIZAL (DPO) menunggu dipintu samping rumah berjarak sekitar 3 (tiga) meter untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa mengamati dan melihat ada sebuah tas kain warna merah yang ditaruh dilantai dalam kamar tepat dibawah yang Terdakwa buka tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan melalui jendela dan celah teralis besi tersebut dan tangan kanan Terdakwa bisa meraih tas tersebut, lalu tas warna merah tersebut Terdakwa keluarkan secara pelan-pelan melalui celah teralis jendela dan setelah berhasil dikeluarkan lalu Terdakwa membukanya dan mengambil sejumlah uang tunai dari dalam tas tersebut dan uang tersebut langsung saya berikan kepada Sdr. RIZAL (DPO) untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yaitu merek Lenovo dan Samsung serta sebuah charger HP Lenovo warna putih dari dalam tas tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian kemudian tas tersebut Terdakwa kembalikan lagi ketempat semula yaitu di lantai dalam kamar tepat dibawah jendela dan waktu itu yang tidur di dalam kamar tersebut terbangun serta mengetahui Terdakwa lalu ada yang teriak "maling-maling", selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RIZAL (DPO) langsung lari keluar meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke tempat sepeda motor terparkir, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) membagi barang-barang hasil pencurian tersebut. Waktu itu Sdr. RIZAL (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya dan mengatakan kalau uangnya hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr



sedangkan Terdakwa juga mengeluarkan 2 (dua) buah HP dan sebuah charger dari saku celana Terdakwa. Kemudian uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. RIZAL dan masing-masing memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk HP, waktu itu Sdr. RIZAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa main ke alun-alun Kutoarjo dengan maksud untuk menjual HP milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO;
- Bahwa pada saat nongkrong di sebelah timur alun-alun Kutoarjo ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal juga sedang nongkrong sendirian. Lalu Terdakwa mencoba menawarkan HP Samsung tersebut dengan alasan Terdakwa butuh uang dan setelah dilihat-lihat bahwa orang tersebut mau membeli HP Samsung tersebut yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian orang tersebut pergi naik sepeda motor katanya mau mengambil uang di ATM dulu dan tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali lalu membayar HP Samsung tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu HP tersebut Terdakwa berikan kepada orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut langsung pergi. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yupiter Z milik Terdakwa. Sedangkan untuk HP merek Lenovo gold beserta chargernya tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa pakai sendiri, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Purworejo dalam perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian berupa:
 - 1) 1 (satu) buah HP merek LENOVO warna gold;
 - 2) 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah charger HP Lenovo warna putih;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z, Nopol : AA-6394-NL, warna Merah Marun Tahun 2011, Noka : MH331B003BJ84888, Nosin : 31B848638, beserta STNKnya atas nama BASUKI WIDODO alamat Wonoenggal Rt 02 Rw 02 Grabag Purworejo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kain warna merah bergambar gajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dosbook hp merk Lenovo tertera nomor IMEI 1 : 864001032417456 dan IMEI 2 : 864001032417464;
3. 1 (satu) buah dosbook hp merk Samsung Galaxy J5 tertera nomor IMEI 1 : 357004/07/373565/7 dan 357005/07/373565/7;
4. 1 (satu) buah hp merk Lenovo warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 864001032417456 dan IMEI 2 : 864001032417464;
5. 1 (satu) buah charger HP merk LENOVO warna putih.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Nopol. AA 6394 NL warna merah marun tahun 2011, Noka : MH331B003BJ848488, Nosin : 31B848638 beserta STNKnya an. BASUKI WIDODO alamat Desa Wonoenggal Rt. 02/Rw. 02 Kec. Grabag Kab. Purworejo.

Barang bukti tersebut disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 36/Sita/Pen.Pid/2018/PN Pwr yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tertanggal 2 Maret 2018, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang terletak di Ds Wingkoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ngombol Kab. Purworejo, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo warna gold dengan No Simcard 08782288836, 1 (satu) HP merk Samsung J5 warna putih dengan No.Simcard 08224246663 dan 1 (satu) buah charger HP merk Lenovo warna putih milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) berjalan menuju rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) tersebut dan kemudian masuk melalui pintu samping rumah yang dalam kondisi rusak dan tidak terkunci. Setelah masuk dan melalui pintu samping rumah dalam kondisi rusak dan tidak terkunci, Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) masuk dan melalui pinggiran rumah (tertutup pagar tembok) tersebut, Terdakwa melihat ada jendela salah satu kamar tidur yang sedikit terbuka dan setelah mendekat bahwa jendela tersebut tidak terkunci serta jendela tersebut terpasang teralis besi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) membuka jendela tersebut dari luar secara pelan-pelan karena ada yang tidur di dalam kamar tersebut dan lampu kamar juga menyala. Setelah jendela terbuka lalu Sdr. RIZAL (DPO) mengganjal jendela tersebut dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr



menggunakan kayu kecil agar jendela tetap terbuka dan setelah itu Sdr. RIZAL (DPO) menunggu di pintu samping rumah berjarak sekitar 3 (tiga) meter untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa mengamati dan melihat ada sebuah tas kain warna merah yang ditaruh dilantai dalam kamar tepat dibawah yang Terdakwa buka tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan melalui jendela dan celah teralis besi tersebut dan tangan kanan Terdakwa bisa meraih tas tersebut, lalu tas warna merah tersebut Terdakwa keluarkan secara pelan-pelan melalui celah teralis jendela dan setelah berhasil dikeluarkan lalu Terdakwa membukanya dan mengambil sejumlah uang tunai dari dalam tas tersebut dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. RIZAL (DPO) untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yaitu merek Lenovo dan Samsung Galaxy J5 beserta sebuah charger HP Lenovo warna putih dari dalam tas tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian kemudian tas tersebut Terdakwa kembalikan lagi ketempat semula yaitu di lantai dalam kamar tepat dibawah jendela;

- Bahwa benar pada saat Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO melihat salah satu tangan Terdakwa masuk melalui jendela kamar tidurnya dan berteriak "MALING", mendengar teriakan tersebut Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) terbangun dan langsung mengecek keluar rumah melalui pintu rumah depan sedangkan Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang waktu itu ikut bangun mengecek keluar rumah melalui pintu dapur, Setelah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) dan Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) mengecek keluar rumah serta tidak melihat apapun selanjutnya kami masuk kedalam rumah kembali. Kemudian mengecek apa saja yang hilang dan setelah Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO membuka tas miliknya diketahui uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Lenovo warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah Hp charger HP Lenovo warna putih yang berada didalam tas kain warna merah bergambar gajah telah hilang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZAL (DPO) berhasil mengambil barang-barang dan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RIZAL (DPO) langsung lari keluar meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke tempat sepeda motor terparkir, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) membagi barang-barang hasil pencurian tersebut. Waktu itu Sdr. RIZAL (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya dan mengatakan kalau uangnya hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa juga mengeluarkan 2 (dua) buah HP dan sebuah charger dari saku celana Terdakwa. Kemudian uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. RIZAL (DPO) dan masing-masing memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk HP, waktu itu Sdr. RIZAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah Yamaha Jupiter Z, Nopol. AA 6394 NL warna merah marun tahun 2011, Noka : MH331B003BJ848488, Nosin : 31B848638 beserta STNKnya an. BASUKI WIDODO alamat Desa Wonoenggal Rt. 02/Rw. 02 Kec. Grabag Kab. Purworejo;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual HP Samsung Galaxy J5 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang pada saat itu berada di alun-alun Kutoarjo;
- Bahwa benar untuk HP merek Lenovo Gold beserta chargernya tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZAL (DPO) tersebut, Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa HARIYANTO Als HERI KOMBOR Bin CIPTO SUMARTO telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ketempat lain, menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku walaupun kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *suatu barang* adalah benda yang berwujud atau tidak berwujud dengan maksud untuk dimiliki tanpa ada izin dari si pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang terletak di Ds Wingkoharjo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ngombol Kab. Purworejo, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo warna gold dengan No Simcard 08782288836, 1 (satu) HP merk Samsung J5 warna putih dengan No.Simcard 08224246663 dan 1 (satu) buah charger HP merk Lenovo warna putih milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) berjalan menuju rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) tersebut dan kemudian masuk melalui pintu samping rumah yang dalam kondisi rusak dan tidak terkunci. Setelah masuk dan melalui pintu samping rumah dalam kondisi rusak dan tidak terkunci, Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) masuk dan melalui pinggiran rumah (tertutup pagar tembok) tersebut, Terdakwa melihat ada jendela salah satu kamar tidur yang sedikit terbuka dan setelah mendekat bahwa jendela tersebut tidak terkunci serta jendela tersebut terpasang teralis besi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) membuka jendela tersebut dari luar secara pelan-pelan karena ada yang tidur di dalam kamar tersebut dan lampu kamar juga menyala. Setelah jendela terbuka lalu Sdr. RIZAL (DPO) mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan kayu kecil agar jendela tetap terbuka dan setelah itu Sdr. RIZAL (DPO) menunggu di pintu samping rumah berjarak sekitar 3 (tiga) meter untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa mengamati dan melihat ada sebuah tas kain warna merah yang ditaruh dilantai dalam kamar tepat dibawah yang Terdakwa buka tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan melalui jendela dan celah teralis besi tersebut dan tangan kanan Terdakwa bisa meraih tas tersebut, lalu tas warna merah tersebut Terdakwa keluarkan secara pelan-pelan melalui celah teralis jendela dan setelah berhasil dikeluarkan lalu Terdakwa membukanya dan mengambil sejumlah uang tunai dari dalam tas tersebut dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. RIZAL (DPO) untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yaitu merek Lenovo dan Samsung Galaxy J5 beserta sebuah charger HP Lenovo warna putih dari

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian tas tersebut Terdakwa kembalikan lagi ketempat semula yaitu di lantai dalam kamar tepat dibawah jendela;

- Bahwa benar pada saat Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO melihat salah satu tangan Terdakwa masuk melalui jendela kamar tidurnya dan berteriak "MALING", mendengar teriakan tersebut Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) terbangun dan langsung mengecek keluar rumah melalui pintu rumah depan sedangkan Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang waktu itu ikut bangun mengecek keluar rumah melalui pintu dapur, Setelah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) dan Saksi E. PROBO WIJATMOKO Bin T. EKOWANTO (Alm) mengecek keluar rumah serta tidak melihat apapun selanjutnya kami masuk kedalam rumah kembali. Kemudian mengecek apa saja yang hilang dan setelah Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO membuka tas miliknya diketahui uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Lenovo warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) buah Hp charger HP Lenovo warna putih yang berada didalam tas kain warna merah bergambar gajah telah hilang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZAL (DPO) berhasil mengambil barang-barang dan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. RIZAL (DPO) langsung lari keluar meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke tempat sepeda motor terparkir, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) membagi barang-barang hasil pencurian tersebut. Waktu itu Sdr. RIZAL (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya dan mengatakan kalau uangnya hanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa juga mengeluarkan 2 (dua) buah HP dan sebuah charger dari saku celana Terdakwa. Kemudian uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. RIZAL (DPO) dan masing-masing memperoleh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk HP, waktu itu Sdr. RIZAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah Yamaha Jupiter Z,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. AA 6394 NL warna merah marun tahun 2011, Noka : MH331B003BJ848488, Nosin : 31B848638 beserta STNKnya an. BASUKI WIDODO alamat Desa Wonoenggal Rt. 02/Rw. 02 Kec. Grabag Kab. Purworejo;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual HP Samsung Galaxy J5 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang pada saat itu berada di alun-alun Kutoarjo;
- Bahwa benar untuk HP merek Lenovo Gold beserta chargernya tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZAL (DPO) tersebut, Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZAL (DPO) yang telah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO tanpa seizin dari pemiliknya hingga menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan detail perbuatan tata cara sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi semua rumusan “unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” disusun atas beberapa anasir-anasir atau elemen unsur yang bersifat alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr



diambil, dilakukan dengan memanjat” menurut Pasal 99 KUHP adalah perbuatan pelaku yang untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambil yang dimaksud dilakukan dengan cara memanjat (naik) termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) berjalan menuju rumah milik Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) tersebut dan kemudian masuk melalui pintu samping rumah yang dalam kondisi rusak dan tidak terkunci. Setelah masuk dan melalui pintu samping rumah dalam kondisi rusak dan tidak terkunci, Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) masuk dan melalui pinggiran rumah (tertutup pagar tembok) tersebut, Terdakwa melihat ada jendela salah satu kamar tidur yang sedikit terbuka dan setelah mendekat bahwa jendela tersebut tidak terkunci serta jendela tersebut terpasang teralis besi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) membuka jendela tersebut dari luar secara pelan-pelan karena ada yang tidur di dalam kamar tersebut dan lampu kamar juga menyala. Setelah jendela terbuka lalu Sdr. RIZAL (DPO) mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan kayu kecil agar jendela tetap terbuka dan setelah itu Sdr. RIZAL (DPO) menunggu di pintu samping rumah berjarak sekitar 3 (tiga) meter untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa mengamati dan melihat ada sebuah tas kain warna merah yang ditaruh dilantai dalam kamar tepat dibawah yang Terdakwa buka tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan melalui jendela dan celah teralis besi tersebut dan tangan kanan Terdakwa bisa meraih tas tersebut, lalu tas warna merah tersebut Terdakwa keluarkan secara pelan-pelan melalui celah teralis jendela dan setelah berhasil dikeluarkan lalu Terdakwa membukanya dan mengambil sejumlah uang tunai dari dalam tas tersebut dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. RIZAL (DPO) untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yaitu merek Lenovo dan Samsung Galaxy J5 beserta sebuah charger HP Lenovo warna putih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian tas tersebut Terdakwa kembalikan lagi ketempat semula yaitu di lantai dalam kamar tepat dibawah jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIZAL (DPO), dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada jendela salah satu kamar tidur yang sedikit terbuka dan setelah mendekat bahwa jendela tersebut tidak terkunci serta jendela tersebut terpasang teralis besi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) membuka jendela tersebut dari luar secara pelan-pelan karena ada yang tidur di dalam kamar tersebut dan lampu kamar juga menyala. Setelah jendela terbuka lalu Sdr. RIZAL (DPO) mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan kayu kecil agar jendela tetap terbuka dan setelah itu Sdr. RIZAL (DPO) menunggu di pintu samping rumah berjarak sekitar 3 (tiga) meter untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah itu Terdakwa mengamati dan melihat ada sebuah tas kain warna merah yang ditaruh dilantai dalam kamar tepat dibawah yang Terdakwa buka tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan melalui jendela dan celah teralis besi tersebut dan tangan kanan Terdakwa bisa meraih tas tersebut, lalu tas warna merah tersebut Terdakwa keluarkan secara pelan-pelan melalui celah teralis jendela dan setelah berhasil dikeluarkan lalu Terdakwa membukanya dan mengambil sejumlah uang tunai dari dalam tas tersebut dan uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. RIZAL (DPO) untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yaitu merek Lenovo dan Samsung Galaxy J5 beserta sebuah charger HP Lenovo warna putih dari dalam tas tersebut, lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah Terdakwa ambil barang-barangnya kemudian tas tersebut Terdakwa kembalikan lagi ketempat semula yaitu di lantai dalam kamar tepat dibawah jendela, telah memenuhi rumusan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan. Kemudian dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kain warna merah bergambar gajah;
2. 1 (satu) buah dosbook hp merk Lenovo tertera nomor IMEI 1 : 864001032417456 dan IMEI 2 : 864001032417464;
3. 1 (satu) buah dosbook hp merk Samsung Galaxy J5 tertera nomor IMEI 1 : 357004/07/373565/7 dan 357005/07/373565/7;
4. 1 (satu) buah hp merk Lenovo warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 864001032417456 dan IMEI 2 : 864001032417464;
5. 1 (satu) buah charger HP merk LENOVO warna putih.

Terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan 5 sebagaimana tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik dari Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO, maka dikembalikan kepada Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO.

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Nopol. AA 6394 NL warna merah marun tahun 2011, Noka : MH331B003BJ848488, Nosin : 31B848638 beserta STNKnya an. BASUKI WIDODO alamat Desa Wonoenggal Rt. 02/Rw. 02 Kec. Grabag Kab. Purworejo.

Terhadap barang bukti angka 6 sebagaimana tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik dari Terdakwa yang telah digunakan Terdakwa dan Sdr. RIZAL (DPO) untuk pergi ke rumah Saksi ENI SUBEKTI PRISCA Binti T. EKOWANTO (Alm) yang ditujukan untuk mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO, serta telah digunakan oleh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J5 (telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan),

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan alat utama untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYANTO Als HERI KOMBOR Bin CIPTO SUMARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain warna merah bergambar gajah;
 - 1 (satu) buah dosbook hp merk Lenovo tertera nomor IMEI 1 : 864001032417456 dan IMEI 2 : 864001032417464;
 - 1 (satu) buah dosbook hp merk Samsung Galaxy J5 tertera nomor IMEI 1 : 357004/07/373565/7 dan 357005/07/373565/7;
 - 1 (satu) buah hp merk Lenovo warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 864001032417456 dan IMEI 2 : 864001032417464;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger HP merk LENOVO warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi Korban MIRDA HADIATI Binti RUDI WARSONO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, Nopol. AA 6394 NL warna merah marun tahun 2011, Noka : MH331B003BJ848488, Nosin : 31B848638 beserta STNKnya an. BASUKI WIDODO alamat Desa Wonoenggal Rt. 02/Rw. 02 Kec. Grabag Kab. Purworejo.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Titana Triasyanti Pamikatsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

Tertanda

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

NGATINI, S.H.